# PENERAPAN SILA KE-3

# DALAM

# KEHIDUPAN BERAGAMA DI MASYARAKAT

Diajukan oleh :


| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ramadhan Purbo Sejati |
| NIM | : | 11.11.5113 |
| Kelompok | : | D |
| Jurusan | : | S1-TI |
| Nama Dosen | : | Drs. Tahajudin Sudibyo |


untuk memenuhi salah satu syarat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

**STMIK AMIKOM**

**YOGYAKARTA**

**2011**

# Halaman Judul

## (Abstrak)

Disusunnya makalah ini berdasarkan apa yang terjadi di desa Graulan, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Di desa tersebut terdapat suatu komplek pelataran sebuah masjid yang dihuni oleh masyarakat yang menganut aliran agama yang berbeda-beda, diantaranya LDII, Muhammadiyah, NU. Namun kenyataannya mereka dapat hidup rukun dan melakukan ibadah di masjid yang sama. Tema ini saya angkat karena pada masa-masa sekarang terutama akhir-akhir ini banyak di jumpai pertentangan antar aliran agama yang berbeda, misalnya ada salah satu aliran yang berada di lingkungan aliran lain dan di kucilkan.

Dari permaslahan diatas dapat di lihat lewat pendekatan secara historis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan secara historis maksudnya pendekatan terhadap permasalahan yang ada dengan cara melihat sejarah – sejarah yang telah terjadi dari berbagai sumber yang terpercaya. Pendekatan secara sosiologis adalah pendekatan terhadap permasalahan yang ada di lihat dari hal – hal yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini berdasarkan sumbe – sumber yang jelas. Sedangkan pendekatan secara yuridis adalah pendekatan secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia kita tercinta ini berdasar UUD 1945 dan peraturan – peraturan lain yang berlaku.

Setelah dinilai dengan cara pendekatan secara historis, sosiologis, dan yuridis dapat diambil kesimpulan bahwa para warga masyarakat yang tinggal di desa Graulan, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta dapat hidup dan beribadah bersama secara rukun karena pada diri mereka pribadi telah terdapat rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama umat beragama.

# Bab I

## A. Latar Belakang Masalah

Disusunnya makalah ini berdasarkan apa yang terjadi di desa Graulan, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Di desa tersebut terdapat suatu komplek pelataran sebuah masjid yang dihuni oleh masyarakat yang menganut aliran agama yang berbeda-beda, diantaranya LDII, Muhammadiyah, NU. Namun kenyataannya mereka dapat hidup rukun dan melakukan ibadah di masjid yang sama. Tema ini saya angkat karena pada masa-masa sekarang terutama akhir-akhir ini banyak di jumpai pertentangan antar aliran agama yang berbeda, misalnya ada salah satu aliran yang berada di lingkungan aliran lain dan di kucilkan.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan masyarakat yang dapat hidup rukun dalam satu lingkungan meskipun memiliki aliran agama yang berbeda-beda?

# Bab II

## A. Pendekatan Historis

Setiap orang harus beragama dan agama itu harus merupakan agama yang sejalan dengan pemikiran intelektual. Tanpa suatu agama, manusia menjadi bahaya di dalam masyarakat. Para ilmuwan dan ahli ilmu jiwa telah memperluas wawasan kita, tetapi mereka tidak memberikan suatu tujuan hidup kepada kita. Hanya agamalah yang dapat memberikan tujuan hidup kepada kita. Oleh karena itu, manusia harus memilih agama yang rasional dan bersifat ilmiah sesuai dengan keyakinannya. Tak seorangpun hendaknya memanfaatkan kemiskinan, kebutahurufan, atau perasaan emosional manusia untuk memaksa orang lain untuk menerima suatu agama tertentu.

Manusia hendaknya bebas memilih agamanya sendiri sesuai dengan kesukaan dan kemampuan intelektualnya. Menganut suatu agama secara membuta, tanpa suatu pengertian, akan mengaburkan nilai-nilai spiritual agama itu. Manusia bukanlah binatang. Mereka memiliki kecerdasan dan akal sehat untuk membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mereka dapat menyeseuaikan diri mereka sendiri dengan keadaan di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka dapat memilih suatu agama yang secara logis sehat dan dapat membangkitkan semangat untuk hidup rukun dalam bermasyarakat.

"Rukun" dari Bahasa Arab "ruknun" artinya asas-asas atau dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama. Kerukunan umat beragama adalah program pemerintah meliputi semua agama, semua warga negara RI.

Pada tahun 1967 diadakan musyawarah antar umat beragama, Presiden Soeharto dalam musyawarah tersebut menyatakan antara lain: "Pemerintah tidak akan menghalangi penyebaran suatu agama, dengan syarat penyebaran tersebut ditujukan bagi mereka yang belum beragama di Indonesia. Kepada semua pemuka agama dan masyarakat agar melakukan jiwa toleransi terhadap sesama umat beragama".

Pada tahun 1972 dilaksanakan dialog antar umat beragama. Dialog tersebut adalah suatu forum percakapan antar tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran bersama dan menjalin hubungan pribadi yang akrab dalam menghadapi masalah masyarakat.

## B. Pendekatan Sosiologis

WADAH KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pada awalnya wadah tersebut diberi nama Konsultasi Antar Umat Beragama, kemudian berubah menjadi Musyawarah Antar Umat Beragama. Ada tiga kerukunan umat beragama, yaitu sebagai berikut:

1. Kerukunan antar umat beragama.
2. Kerukunan intern umat beragama.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Usaha memelihara kesinambungan pembangunan nasional dilakukan antara lain:

1. Menumbuhkan kesadaran beragama.
2. Menumbuhkan kesadaran rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Pancasila dan UUD 1945.
3. Menanamkan kesadaran untuk saling memahami kepentingan agama masing-masing.
4. Mencapai masyarakat Pancasila yang agamis dan masyarakat beragama Pancasilais.

Usaha tersebut pada prinsipnya:

a. Tidak mencampuradukan aqidah dengan bukan aqidah.
b. Pertumbuhan dan kesemarakan tidak menimbulkan perbenturan.
c. Yang dirukunkan adalah warga negara yang berbeda agama, bukan aqidah dan ajaran agama.
d. Pemerintah bersikap preventif agar terbina stabilitas dan ketahanan nasional serta terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Perlunya Kerukunan Hidup Beragama

a. Manusia Indonesia satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan.

b. Berbeda suku, adat dan agama saling memperkokoh persatuan.
c. Kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan.
d. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan.
e. Ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
f. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam membangun masyarakat.
g. Kebebasan beragama merupakan beban dan tanggungjawab untuk memelihara ketentraman masyarakat.

2. Kerukunan Intern Umat Beragama
   a. Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya.
   b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.
3. Kerukunan Antar Umat Beragama
   a. Keputusan Menteri Agama No.70 tahun 1978 tentang pensyiaran agama sebagai *rule of game* bagi pensyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.
   b. Pemerintah memberi perintah pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.
   c. Keputusan Bersama Mendagri dan Menag No.l tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan pensyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

1. Dasar Pemikiran
   a. Landasan falsafat Pancasila dan Pembangunan Bangsa.
   b. Pancasila mengandung dasar yang dapat diterima semua pihak.
   c. Pembangunan tersebut wajib dilaksanakan dan disukseskan.
   d. Kerukunan bukan status quo, tetapi sebagai perkembangan masyarakat yang sedang membangun dengan berbagai tantangan dan persoalan.
   e. Kerukunan menimbulkan sikap mandiri
2. Pedoman Pensyiaran Agama
   a. Pupuk rasa hormat-menghormati dan percaya-mempercayai.
   b. Hindarkan perbuatan menyinggung perasaan golongan lain.
   c. Pensyiaran jangan pada orang yang sudah beragama, dengan bujukan dan tekanan.
   d. Jangan pengaruhi orang yang telah menganut agama lain dengan: datang ke rumah, janji, hasut dan menjelekkan.
   e. Pensyiaran jangan dengan pamflet, majalah, obat dan buku di daerah atau rumah orang yang beragama lain.

## C. Landasan Yuridis

LANDASAN HUKUM

1. *Landasan Idiil*, yaitu Pancasila (sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa).
2. *Landasan Konstitusional*, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan Pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
3. *Landasan Strategis*, yaitu Ketatapan MPR No.IV tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000, dinyatakan bahwa sasaran pembangunan

bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual., moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

*4. Landasan Operasional*

a. UU No. 1/PNPS/l 965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama
b. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. No.01/Ber/Mdn/1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya.
c. SK. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI. No.01/1979 tentang tata cara pelaksanaan pensyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.
d. Surat edaran Menteri Agama RI. No.MA/432.1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan

Peraturan-peraturan tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

a. Dakwah Dakwah melalui radio tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak mengganggu pembangunan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

   Keputusan Menteri Agama No.44 tahun 1978 :

   Dakwah; pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, upacara keagamaan, ceramah agama, drama dan pertunjukkan seni serta usaha pembangunan seperti: madrasah, poliklinik, rumah sakit, rumah jompo dsb.
b. Aliran Kepercayaan (Surat Menag No.B/5943/78)

Diantaranya adalah: Tidak merupakan agama dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, pembinaannya tidak termasuk DEPAG, penganut kepercayaan tidak kehilangan agamanya, serta tidak ada sumpah, perkawinan, kelahiran dan KTP menurut kepercayaan (Tap MPR No.IV/ MPR/78).

c. Tenaga asing

Diantaranya adalah: tenaga asing harus memiliki izin bekerja tertulis dari Depnaker, diklat bagi tenaga WNI untuk menggantikan WNA, orang asing dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan seizin Menag, Instruksi Menag. No.10 tahun l968, serta Keputusan Menag. No.23 tahun 1997 dan No.49 tahun 1980.

d. Buku-buku

1) Jaksa Agung berwenang melarang buku yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2) Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan yang terlarang di hukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun.

3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama agar:

a) Mengawasi dan meneliti peredaran mushaf Al-Qur'an dalam masyarakat dan toko, apakah sudah ada tanda tashih dari lajnah/panitia pentashih apa belum.

b) Segera melaporkan kepada Balitbang Depag bila terdapat mushaf yang belum ada tanda tashih.

e. Pembangunan tempat ibadah

1) Pembangunan tempat ibadah perlu izin Kepala Daerah.

2) Kepala Daerah mengizinkan pendirian sarana ibadah setelah mempertimbangkan: pendapat Kanwil Depag setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat.

3) Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur, dilampiri: keterangan tertulis dari lurah setempat, jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili, surat keterangan status tanah oleh kantor agraria, peta situasi

dari Sudin Tata Kota, rencana gambar, dan daftar susunan pengurus/panitia.

4) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi, agar penyebaran agama: tidak menimbulkan perpecahan, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan dan ancaman, serta tidak melanggar hukum, keamanan dan ketertiban umum.

POKOK-POKOK AJARAN ISLAM TENTANG KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah program pemerintah sesuai dengan GBHN tahun 1999 dan Propenas 2000 tentang sasaran pembangunan bidang agama. Kerukunan hidup di Indonesia tidak termasuk aqidah atau keimanan menurut ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Setiap umat beragama di beri kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing.

1. Pengertian Kerukunan Menurut Islam

Kerukunan dalam Islam diberi istilah "tasamuh " atau toleransi. Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah S WT. dalam Surat Al-Kafirun (109) ayat 1-6 sebagai berikut:

Artinya: *"Katakanlah, " Hai orang-orang kafir!". Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan tiada (pula) kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".*

Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan

seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat, tetapi hendaklah kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW., kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi danNasrani). Konflik yang terjadi kemudian disebabkan adanya penghianatan dari orang bukan Islam (Yahudi) yang melakukan persekongkolan untuk menghancurkan umat Islam.

2. Pandangan Islam Terhadap Pemeluk Agama lain

a. Darul Harbi (daerah yang wajib diperangi)

Islam merupakan agama rahmatan lil-'alamin yang memberikan makna bahwa perilaku Islam (penganut dan pemerintah Islam) terhadap non muslim, dituntut untuk kasih sayang dengan memberikan hak dan kewajibannya yang sama seperti halnya penganut muslim sendiri dan tidak saling mengganggu dalam masalah kepercayaan. Islam membagi daerah (wilayah) berdasarkan agamanya atas Darul Muslim dan Darul Harbi. Darul Muslim adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat muslim dan diberlakukan hukum Islam. Darul Harbi adalah suatu wilayah yang penduduknya memusuhi Islam. Penduduk Darul Harbi selalu mengganggu penduduk Darul Muslim, menghalangi dakwah Islam, melakukan penyerangan terhadap Darul Muslim. Terhadap penduduk Darul Harbi yang demikian bagi umat Islam berkewajiban melakukan jihad (berperang) melawannya, seperti difirmankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 9 yang artinya:

*"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".*

Di dalam sejarah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. sebagai pendiri negara Islam Madinah dalam memahami apakah negeri itu termasuk Darul Islam, Darul Harbi atau Daruz Zimmy. Nabi SAW. berkirim surat kepada:

1) Hercules Maharaja Rumawy, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Dakhiyah bin Khalifah Al-Kalby Al-Khazrajy.

2) Kaisar Persia, yang dibawa perutusan di bawah pimpinan Abdullah bin Huzaifah as-Sahmy.

3) Negus, Maharaja Habsyah, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Umar bin Umaiyah Al-Diamary.

4) Muqauqis, Gubernur Jenderal Rumawy untuk Mesir, yang dibawa oleh perutusan di bawah pimpinan Khatib bin Abi Balta'ah Al-Lakny.

5) Hamzah bin Ali Al-Hanafy, Amir Negeri Yamamah, yang diantar perutusan di bawah pimpinan Sulaith bin Amr Al-Amiry.

6) Al-Haris bin Abi Syuruz, Amir Ghasan, dibawa oleh Syuja bin Wahab

7) Al-Munzir bin Saury, Amir Al-Bakhrain, yang dibawa oleh perutusan di bawah pimpinan Al-Ala bin Al-Khadlany.

8) Dua putera Al-Jalandy, Jifar dan Ibad, yang dibawa oleh Amr bin Ash.

Sekalipun surat-surat Nabi SAW. ini tidak di terima dengan baik, namun dengan surat Nabi SAW dapat diketahui mana Daruz Zimmy (yaitu daerah kekuasaan yang penguasa dan masyarakatnya tidak beragama Islam, namun tidak membenci, menghalangi dan menyerang Islam). Daruz Zimmy tidak boleh diperangi dan Islam mengharuskan untuk menghormatinya.

Sebaliknya Darul Harbi, yaitu suatu wilayah kekuasaan yang mereka menyerang Islam, menghalangi dakwah Islam dan membenci serta menyerang Darul Muslim, maka penguasa yang demikian mesti diserang dan diperangi dengan jihad oleh penguasa Darul Muslim.

## D. Pembahasan

Dengan dasar teori di atas dapat di jawab rumusan masalah sebagai berikut, meskipun kita berasal dari suku, ras, agama yang berbeda tetapi kita harus dapat saling menghargai dan menjaga keamanan dalam hidup beragama sesama umat beragama yang patuh kepada Tuhan Y ang Maha Esa, sesuai dengan asas Bhineka Tunggal Ika.

# Bab III

## A. Kesimpulan

Berdasarkan teori dan data di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa para warga masyarakat yang tinggal di desa Graulan, Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta dapat hidup dan beribadah bersama secara rukun karena pada diri mereka pribadi telah terdapat rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama umat beragama.

## B. Daftar Pustaka


- Departemen Agama RI. (1980). *Pedoman dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Depag RI.
- Faisal Ismail. (1999). "Agama dan Integrasi Nasional". *Makalah*. Yogyakarta: Program Ketahanan Nasional YGM.
- Komaruddin Hidayat. (1995). *Agama Masa Depan: Perspektif Perenial*. Jakarta: Paramadina.
- Nurcholosih Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- SH Siagian. (1993). *Agama-Agama di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.
- Tarmizi Taher. (1998). "Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama". *Makalah*: LPKUB IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 18
- Wach, Joachim. (1984). *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.